

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 450 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 450 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA GEBANG ILIR KECAMATAN GEBANG  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GEBANG ILIR  
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA GEBANG ILIR

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut :

- Utara : Laut Jawa, Gebang Mekar Kecamatan Gebang;
- Timur : Desa Playangan Kecamatan Gebang, Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan;
- Selatan : Desa Gebang Mekar dan Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang;
- Barat : Desa Gebang Udik dan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Gebang Ilir dengan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gebang Ilir, Desa Gebang Udik dan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2010-30.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 33,858''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 42,897''$  BT ke arah tenggara melewati pematang sawah
    2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2011-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 37,453''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 54,504''$  BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as jalan desa
    3. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2011-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 40,346''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 53,963''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
    4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Gebang Ilir, Desa Gebang Udik dan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2010-30.2011-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 51,251''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 58,471''$  BT.
    5. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Gebang Ilir dengan Gebang Mekar dimulai dari simpul batas antara Desa Gebang Ilir, Desa Gebang Udik dan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2010-30.2011-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 58,527''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 21,566''$  BT ke arah utara mengikuti pematang sawah
    6. hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2011-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 46,987''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 24,462''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
    7. hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2011-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 49,742''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 35,317''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi
    8. hingga bertemu tepi selatan Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2011-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 32,028''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 46,970''$  BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti tepi Jalan Raya Pantura

9. hingga bertemu as Kali Curah yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2011-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 34,341''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 54,363''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Curah
  10. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2011-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 37,273''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 53,320''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Curah
  11. hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2011-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 55,360''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 45,908''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran irigasi
  12. hingga bertemu simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Gebang Ilir dan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2009-30.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 58,718''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 56,356''$  BT
  13. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Gebang Kulon, Desa Gebang Ilir dan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.30.2007-30.2009-30.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 1,849''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 28,377''$  BT ke arah timur mengikuti as Jalan Raya Pantura
  14. hingga bertemu as jembatan yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2011-009 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 29,791''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 40,743''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Plawad
  15. hingga bertemu Pantai Pantura yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2011-010 dengan koordinat :  $6^{\circ} 48' 53,014''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 45,710''$  BT.
- b. Batas Desa Gebang Ilir dengan Desa Playangan Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Gebang Ilir dan Desa Playangan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2009-30.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 50,853''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 58,432''$  BT ke arah barat laut menyusuri as Kali Gabus
  2. hingga bertemu as Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2012-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 36,887''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 4,781''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Kali Gabus yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2012-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 34,344''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 4,239''$  BT

4. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Kali Gabus hingga bertemu Pantai Pantura yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2012- 003 dengan koordinat:  $6^{\circ} 48' 51,762''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 8,989''$  BT
- c. Batas Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang dengan Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Gebang Ilir dan Desa Playangan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2009-30.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 50,853''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 58,432''$  BT ke arah selatan menyusuri as Kali Gabus
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Gebang Ilir dan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2009-30.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 58,718''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 56,356''$  BT
- d. Batas Desa Gebang Ilir dengan Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gebang Ilir, Desa Gebang Udik dan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2010-30.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 33,858''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 42,897''$  BT ke arah timur laut menyusuri as saluran irigasi
  2. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2010-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 11,308''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 45,575''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as saluran irigasi
  3. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2010-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 9,899''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 35,230''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciberes
  4. hingga bertemu simpul Batas antara Desa Gebang Kulon, Desa Gebang Ilir dan Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.30.2007-30.2009-30.2010-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 16,747''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 26,670''$  BT.
  5. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Gebang Ilir dengan Gebang Udik dimulai dari simpul batas antara Desa Gebang Ilir, Desa Gebang Udik dan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2010-30.2011-001 dengan

- koordinat :  $6^{\circ} 49' 51,251''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 58,471''$  BT ke arah tenggara mengikuti as jalan desa
6. hingga bertemu simpul batas antara Desa Gebang Ilir, Desa Gebang Udik dan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.30.2009-30.2010-30.2011-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 58,527''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 21,566''$  BT.
- e. Batas Desa Gebang Ilir dengan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul Batas antara Desa Gebang Kulon, Desa Gebang Ilir dan Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.30.2007-30.2009-30.2010-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 16,747''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 26,670''$  BT ke arah barat laut melewati kebun
  2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.30.2007-30.2009-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 14,179''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 25,775''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah utara melewati as jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Gebang Kulon, Desa Gebang Ilir dan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.30.2007-30.2009-30.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 1,849''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 28,377''$  BT
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 450

